



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PERAWATAN/PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran operasional kendaraan bermotor roda enam, roda empat dan roda dua di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
12. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PERAWATAN/PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Setdaprovsu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kendaraan Dinas Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut kendaraan dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8. Kendaraan khusus/lapangan adalah kendaraan bermotor dinas dikuasai pemerintah provinsi Sumatera Utara yang dikhususkan penggunaannya untuk melayani kepentingan tertentu dan kegiatan lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak non subsidi.
10. Pemeliharaan kendaraan dinas adalah perbaikan dan/atau penggantian suku cadang, oli pelumas mesin, gerdang, persneling, pispot, body repair, accesories, audio, lapis jok, kaca film, doorsmeer, salon yang berdasarkan kebutuhan.
11. Perawatan kendaraan dinas adalah pembiayaan surat tanda Nomor kendaraan (STNK) dan perawatan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kerusakan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah menetapkan pedoman, standar perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam rangka tertib administrasi perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas.

## BAB II

### KONDISI FISIK DAN TATA CARA

#### PEMELIHARAAN/PERAWATAN KENDARAAN DINAS

##### Pasal 3

- (1) Pemberian BBM diperuntukkan untuk kendaraan dinas dalam kondisi baik/ layak jalan.
- (2) Kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat tidak mendapat BBM.

##### Pasal 4

Tata cara pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan kendaraan dinas;
- b. setiap perbaikan yang akan diadakan pada rencana pemeliharaan kendaraan dilakukan/dilaksanakan dengan surat permohonan dalam bentuk nota dinas sebelum diajukan kepada pengelola;
- c. pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- d. pengurus kendaraan melaksanakan pencatatan pemeliharaan setiap jenis kendaraan dinas milik daerah dalam kartu pemeliharaan;

- e. pemeliharaan kendaraan dinas yang melaksanakan perbaikan/penggantian suku cadang agar suku cadang yang diganti untuk dikumpulkan sebagai bukti perawatan;
- f. pengurus kendaraan menerbitkan tagihan dari rekanan berupa bon faktur dan kwitansi untuk pertanggungjawaban administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENGANGGARAN DAN BESARAN PENGGUNAAN BBM

##### Pasal 5

Besaran Penggunaan BBM untuk kendaraan dinas operasional pejabat, kendaraan dinas operasional pool dan kendaraan operasional khusus menggunakan BBM non subsidi diberikan dalam bentuk uang tunai yang besarnya/jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 6

Besaran penggunaan BBM untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan dinas/badan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas/badan selaku Pengguna Anggaran.

##### Pasal 7

Pemeliharaan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang kendaraan dinas melebihi nilai estimasi diatas Rp. 50.000.000 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran (di lingkungan Setdaprovsu);
- b. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (di lingkungan Dinas/Badan).

Pasal 8

Biaya pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

ASURANSI

Pasal 9

- (1) Perawatan atau kerusakan atau perlindungan kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat dikerjasamakan dengan perusahaan asuransi kerugian yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Badan selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Terhadap kendaraan dinas yang diasuransikan pertanggunggunaan melalui kerjasama asuransi, perawatan/pemeliharaan rutinnnya dapat dilakukan melalui kegiatan perbaikan/penggantian suku cadang di luar pertanggunggunaan asuransi.

Pasal 10

Biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas mulai berlaku pada Januari 2017.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 17 Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 20 Maret 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
Pelaksana



TAHT TULUS P. NAIBAHT  
Penata TK. I (III/d)  
NIP. 19640318 199803 1 001